

**SURAT KEPUTUSAN  
No. 006/BOD/LGL/XI/20  
TENTANG  
PERUBAHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

**DIREKSI PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK**

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan pelayanan/penghubung Emiten/Perusahaan Publik kepada masyarakat, pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya, maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk dan/atau memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- Mengingat** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.  
2. Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.  
3. Nilai-Nilai Dasar Perusahaan (*Corporate Core Values*) yang terdiri dari Semangat Pendiri (*The Founder's spirit*), Falsafah Perusahaan (*Corporate philosophy*) dan Prinsip Dalam Misi (*Mission's principle*);

**MEMUTUSKAN**

1. Menyetujui perubahan Tuan **Paulus Tedjosutikno** sebagai Sekretaris Perusahaan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk dan mengangkat Tuan **I Made Astawa** sebagai Sekretaris Perusahaan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk;
2. Menetapkan lingkup tugas Sekretaris Perusahaan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, sebagai berikut:
  - a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
    - 1) keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs *Web* Emiten atau Perusahaan Publik;

*Perubahan Sekretaris Perusahaan*

- 2) penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - 3) penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - 4) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - 5) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Efektif menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini.
  4. Sejak Surat Keputusan ini berlaku efektif maka Surat Keputusan Direksi No. 003/BOD/LGL/VII/18 tanggal 2 Juli 2018 dinyatakan tidak berlaku.
  5. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Utama.

Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 November 2020



**Johannes Setiadharna**  
Direktur

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Adjie'.

**Robert Chandrakelana Adjie**  
Direktur